



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3386/SJ perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 30 Mei 2018, perlu dilakukan penggeseran anggaran dengan merubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

20. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, Penerima

- Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 679);
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 10);
 27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 62);
 28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 17), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 87 TAHUN 2017
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PENJABARAN PERUBAHAN KEEMPAT ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN	3.046.020.250,00	3.046.020.250,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
3.046.020.250,00	Jumlah Pendapatan		3.046.020.250,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA	1.332.372.750.888,00	1.321.631.978.885,00	(10.740.772.003,00)	(0,81)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	769.220.348.978,00	746.661.379.375,00	(22.558.969.603,00)	(2,93)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	769.220.348.978,00	746.661.379.375,00	(22.558.969.603,00)	(2,93)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	502.417.035.478,00	479.858.065.875,00	(22.558.969.603,00)	(4,49)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	413.463.740.271,00	389.881.673.050,00	(23.582.067.221,00)	(5,70)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 389.881.673.050,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	35.485.770.601,00	36.037.153.234,00	551.382.633,00	1,55	Tunjangan Keluarga 36.037.153.234,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.110.980.000,00	1.133.627.000,00	22.647.000,00	2,04	Tunjangan Jabatan 1.133.627.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	31.252.676.000,00	32.007.261.000,00	754.585.000,00	2,41	Tunjangan Fungsional 32.007.261.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	2.516.150.000,00	2.428.545.000,00	(87.605.000,00)	(3,48)	Tunjangan Fungsional Umum 2.428.545.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	18.400.387.290,00	18.174.407.046,00	(225.980.244,00)	(1,23)	Tunjangan Beras 18.174.407.046,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	180.246.475,00	188.602.987,00	8.356.512,00	4,64	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 188.602.987,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.084.841,00	6.796.558,00	(288.283,00)	(4,07)	Pembulatan Gaji 6.796.558,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	266.771.431.000,00	266.771.431.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	266.678.431.000,00	266.678.431.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	31.882.500,00	31.882.500,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	31.882.500,00	31.882.500,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	563.152.401.910,00	574.970.599.510,00	11.818.197.600,00	2,10	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
	Jumlah Belanja	1.332.372.750.888,00	1.321.631.978.885,00	(10.740.772.003,00)	(0,81)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
 ORGANISASI : 4.03.01. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03.4.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.638.399.558.024,63	1.638.399.558.024,63	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
	Jumlah Pendapatan	1.638.399.558.024,63	1.638.399.558.024,63	0,00	0,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.	BELANJA	141.405.592.168,00	139.999.313.230,00	(1.406.278.938,00)	(0,99)	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	89.447.538.518,00	88.041.259.580,00	(1.406.278.938,00)	(1,57)	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	89.447.538.518,00	88.041.259.580,00	(1.406.278.938,00)	(1,57)	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	49.509.753.731,00	48.103.474.793,00	(1.406.278.938,00)	(2,84)	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.552.585.021,00	17.121.168.010,00	(1.431.417.011,00)	(7,72)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 17.121.168.010,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.965.984.502,00	1.973.331.874,00	7.347.372,00	0,37	Tunjangan Keluarga 1.973.331.874,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	551.018.487,00	559.658.487,00	8.640.000,00	1,57	Tunjangan Jabatan 559.658.487,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	965.960.000,00	975.096.000,00	9.136.000,00	0,95	Tunjangan Fungsional Umum 975.096.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.366.190.560,00	1.366.190.560,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	306.969.888,00	306.983.318,00	13.430,00	0,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 306.983.318,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	522.193,00	523.464,00	1.271,00	0,24	Pembulatan Gaji 523.464,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	4.276.297.751,00	4.276.297.751,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	21.524.225.329,00	21.524.225.329,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.04.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	39.761.217.600,00	39.761.217.600,00	0,00	0,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.04.02.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	39.761.217.600,00	39.761.217.600,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	176.567.187,00	176.567.187,00	0,00	0,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	176.567.187,00	176.567.187,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.03.4.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	51.958.053.650,00	51.958.053.650,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
	Jumlah Belanja	141.405.592.168,00	139.999.313.230,00	(1.406.278.938,00)	(0,99)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 ORGANISASI : 4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.401.000.000,00	1.401.000.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
	Jumlah Pendapatan	1.401.000.000,00	1.401.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.	BELANJA	174.908.807.656,00	198.874.056.197,00	23.965.248.541,00	13,70	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	158.919.583.656,00	182.884.832.197,00	23.965.248.541,00	15,08	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	158.919.583.656,00	182.884.832.197,00	23.965.248.541,00	15,08	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	5.600.107.956,00	5.600.107.956,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.513.632.467,00	4.513.632.467,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	377.434.331,00	377.434.331,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	238.810.000,00	238.810.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	71.640.000,00	71.640.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	165.440.000,00	165.440.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	229.904.532,00	229.904.532,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	3.181.827,00	3.181.827,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	64.799,00	64.799,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	153.277.445.700,00	177.242.694.241,00	23.965.248.541,00	15,64	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	152.586.245.700,00	176.551.494.241,00	23.965.248.541,00	15,71	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 176.551.494.241,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya	691.200.000,00	691.200.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	42.030.000,00	42.030.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	42.030.000,00	42.030.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
4.04.4.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.989.224.000,00	15.989.224.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 17 Tahun 2018
	Jumlah Belanja	174.908.807.656,00	198.874.056.197,00	23.965.248.541,00	13,70	

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001